



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cisarua No 34 Telp. 022 7317487 7317693 7317608 Fax. 022 7317587 7317663 Bandung

**BURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0084/IBP/PM/1/X/2022/DPMTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
 Nama : DADANG MULYADI, ST
 Alamat : JALAN MARGAHAYU RAYA B 3 NO. 35, RT. 02, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BAITURRAHIM ALWASIU
 Nama Lembaga : KB BAITURRAHIM
 Alamat Lembaga : JALAN URANUS BIII NO. 2 RT. 004 RW. 006 KELURAHAN SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
 Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. RONNY AHMAD MURUDIN, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680312 19870111 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi 8E3635





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217487-7217663 Bandung

**BURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0054/IPSPNPI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
 Nama : DADANG MULYADI, ST
 Alamat : JALAN MARGAHAYU RAYA B-3 NO. 35, RT. 02, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BAITURRAHIM ALWASIFU
 Nama Lembaga : KB BAITURRAHIM
 Alamat Lembaga : JALAN URANUS BIII NO. 2 RT. 004 RW. 006 KELURAHAN SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
 Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022



Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Buah Batu Kota Bandung

Catatan:

- ✓ DU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah diandaenganti secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BBSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan terdapat di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, nomor **BBSE.005**

